

PENGURUS MUSLIMAT COPRAYAN BUARAN PEKALONGAN

Alamat : Desa Coprayan Buaran Pekalongan 51171

AKTE PENDIRIAN

Nomor : 01/Peng.MUSLIMAT/VII/2004

Atas Nama Pengurus Muslimat Coprayan Buaran Pekalongan, dengan ini
memberikan Akte Pendirian Kepada Sekolah :

Nama : TK. MUSLIMAT
Alamat : Desa Coprayan Buaran Pekalongan
Didirikan pada : 17 Juli 2004
Oleh : Organisasi Muslimat NU COPRAYAN

Demikian Akte Pendirian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Coprayan, 17 Juli 2004

**PENGURUS MUSLIMAT NU
COPRAYAN BUARAN PEKALONGAN**

Ketua

Sekretaris



HJ. SIPIYAH, A.Ma.Pd.

RUSGIYANTI



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR : 420 / 0035**

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK (TK)
MUSLIMAT DESA COPRAYAN KECAMATAN BUARAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PEKALONGAN

- Membaca** : Permohonan ijin pendirian/penyelenggaraan sekolah swasta yang diajukan oleh Pengurus Penyelenggara TK Muslimat Desa Coprayan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan dalam surat nomor : 01/Peng.TK/VII/04 tanggal 19 Juli 2004.
- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban Proses Belajar Mengajar di Taman Kanak - Kanak (TK) Swasta perlu diberikan ijin pendirian / penyelenggaraan TK
b. Bahwa untuk ijin pendirian / penyelenggaraan TK Swasta perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 2 tahun 1998 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
4. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
6. Keputusan Mendiknas Nomor : 053/U/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Penyusunan SPM Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Keputusan Mendiknas Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Mendirikan Sekolah Swasta;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud Nomor : 081/C/Kep/L.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 117 tahun 2003 tanggal 9 Desember 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan TK, SD, SMA, SMK, SLB, Kepemudaan, Keolahragaan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 tahun 2004 tanggal 6 Mei 2004 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pekalongan.

MEMUTUSKAN

- Pertama** : Memberikan ijin pendirian / penyelenggaraan TK Muslimat Desa Coprayan Kecamatan Buaran kepada :

Badan Penyelenggara : Pengurus Penyelenggara TK Muslimat Desa
Coprayan Kecamatan Buaran Kabupaten.
Pekalongan
Alamat : Desa Coprayan Kecamatan Buaran
Kabupaten Pekalongan
Jenis>Nama Sekolah : Taman Kanak - Kanak (TK)
Program : Pendidikan Pra Sekolah
Status : Terdaftar

Mulai tahun pelajaran 2004 / 2005 menerima murid kelas A dengan ketentuan :

1. Tunduk dan patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh pemerintah;
2. Bersifat amal dan mengarah kepada kegiatan sosial;
3. Ijin ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun, penyelenggara sekolah tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pekalongan, 10 Januari 2004

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PEKALONGAN



[Signature]
Drs. H. UMAIDI
Pembina Tk. I
NIP. 131479711

Tembusan :

1. Bupati Pekalongan
2. Wakil Bupati Pekalongan
3. Direktur Jenderal Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
5. Kepala UPTD Kecamatan Buaran